

Setelah Kasus Penyelewengan Dana Desa, Kejari Tala Incar Proyek Besar Bermasalah



PIDSUS: Kasi Pidsus Kejari Tala Bersy Prima di ruang kerjanya. / FOTO: ARDIAN/RADAR BANJARMASIN

Setelah menetapkan dua tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa, pihak Kejari Tanah Laut (Tala) akan mengincar proyek besar yang bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Bersy Prima pada 6 Oktober lalu.

Ungkapan yang disampaikan itu, menepis tudigan, jika keberadaan Kejari Tala hanya mampu menjerat pelaku koruptor kelas teri. Tetapi, kelas kakap lepas dilautan luas.

Pihaknya tidak pandang bulu, jika proyek besar bermasalah itu di bekingi oleh orang yang berpengaruh, tetap akan di proses sesuai hukum yang berlaku. Sehingga bagi dirinya tidak ada orang yang mampu memengaruhi hukum.

Untuk itu, Bersy berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Jika menemukan adanya dugaan penyimpangan atas pelaksanaan proyek tersebut, dapat melaporkan kepada pihaknya.

Perlu diketahui, sebelumnya Kejari Pelaihari menetapkan dua orang tersangka untuk kepala Desa dan pelaksanaan kegiatan jalan usaha tani. Negara dirugikan hingga ratusan juta. Bahkan, ada penambahan kerugian negara untuk dua orang tersangka.

Sumber Berita:

1. **<https://kalsel.prokal.co>, Setelah Kasus Penyelewengan Dana Desa Kejari Tala Incar Proyek Bermasalah**, Kamis 01 Oktober 2020
2. **<http://amp.oppo.baca.co.id>, Setelah Kasus Penyelewengan Dana Desa Kejari Tala Incar Proyek Bermasalah**, Kamis 08 Oktober 2020

Catatan berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan

- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.